

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 13

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1986 TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN  
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif retribusi untuk mendapatkan Ijin Usaha Kepariwisataaan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1986;
- b. bahwa mengingat perkembangan perekonomian dewasa ini cenderung terus meningkat, sedangkan tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengusaha yang bergerak dibidang jasa kepariwisataan perlu terus ditingkatkan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif-tarif yang telah diatur terdahulu;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Perubahannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
9. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.103/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Perkemahan;
10. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.71/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Umum Rumah Makan;
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Penginapan Remaja;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tentang Urusan Kepariwisata Hiburan;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.304/MPPT-85 tentang Perubahan istilah losmen, pasal 22 dan pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Kepariwisata Jawa Barat;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Kepariwisata Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 536/SK/252/Pemda/85 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kepariwisata Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/Kep.76/Huk/87 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Urusan Kepariwisata di kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 1986  
TENTANG IJIN USAHA KEPARIWISATAAN DI KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1986 tentang Ijin Usaha Kepariwisata di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Maret 1987 Nomor 188.342/Kep.634-Huk/87 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Maret 1987 No. 8 Tahun 1987 Seri B diubah pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Objek Ijin Usaha ialah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi : losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan dan usaha rekreasi dan hiburan umum.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

- (1) Objek Izin Usaha ialah setiap Usaha Kepariwisata yang meliputi : losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan dan usaha rekreasi dan hiburan umum diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987.

B. Pasal 4 ayat (1), (3) dan ayat (6) yang berbunyi :

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berdomisili di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang bergerak dalam ruang lingkup : losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan dan usaha rekreasi dan hiburan umum harus dapat ijin usaha dari Kepala Daerah.
- (3) Sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku 1 (satu) tahun dan atas pertimbangan Kepala Daerah dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama.
- (6) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 24.00 kecuali hari-hari libur dapat dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 02.00.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

- (1) Setiap usaha kepariwisataan yang berdomisili di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang bergerak dalam ruang lingkup : losmen, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan dan usaha rekreasi dan hiburan umum diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987, harus dapat ijin usaha dari Kepala Daerah.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk selama usaha tersebut berjalan dan heregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 02.00 kecuali hari-hari libur dapat dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 03.00 Wib kecuali untuk panti pijat, panti mandi uap, kelab malam dan diskotik ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Panti Pijat mulai pukul 14.00 wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 24.00 wib.
  - b. Panti Mandi Uap mulai pukul 07.00 wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 wib.
  - c. Kelab Malam mulai pukul 21.00 wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 wib.
  - d. Diskotik mulai pukul 21.00 wib dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 wib.

C. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Untuk setiap ijin usaha yang dikeluarkan maupun perpanjangan dikenakan retribusi ijin usaha.

DIUBAH DAN HARUS DI BACA :

- (1) Untuk setiap izin usaha yang dikeluarkan maupun heregistrasi dikenakan retribusi.

D. Pasal 7 yang berbunyi :

Pasal 7

Besarnya retribusi izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Rekreasi dan Hiburan Umum :

- a. Untuk Gelanggang Permainan/Ketangkasan :
- Kelas A (100 buah mesin keatas).... Rp. 700.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas B (51 s.d. 99 buah mesin ) .... Rp. 450.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas C (26 s.d. 50 buah mesin ) .... Rp. 300.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas D ( s.d. 50 buah mesin ) ..... Rp. 150.000,-/ lokasi/thn
- b. Panti Mandi Uap/Sauna ..... Rp. 250.000,-/Lokasi/thn
- c. Bioskop :
- Kelas A ..... Rp. 150,- / kursi/thn
  - Kelas B ..... Rp. 125,- / kursi/thn
  - Kelas C ..... Rp. 100,- / kursi/thn
  - Kelas hiburan (misbar)..... Rp. 50.000,- /gedung/thn
- d. Bilyard :
- Kelas A (41 buah meja keatas) ..... Rp. 450.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas B (51 s.d. 41 buah meja ) ..... Rp. 300.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas C (16 s.d. 30 buah meja ) ..... Rp. 200.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas D ( s.d. 15 buah meja ) ..... Rp. 100.000,-/ lokasi/thn
- e. Kolam Renang ..... Rp. 100,-/M2/thn
- f. Golf ..... Rp. 200.000,/Ladang/thn
- g. Sanggar Seni Tari ..... Rp. 50.000,-/Unit/tun
- h. Gedung Pertunjukan ..... Rp. 25.000,-/Unit/thn
- i. Squash ..... Rp. 10.000,-/Unit/thn
- j. Kolam Pemancingan ..... Rp. 5.000,-/Lokasi/thn
- k. Kelap Malam ..... Rp. 300.000,-/Lokasi/thn
- l. Diskotik ..... Rp. 200.000,-/Lokasi/thn
- m. Panti Pijat :
- Kelas A (26 kamar keatas) ..... Rp. 500.000,-/lokasi/thn
  - Kelas B (21 s.d. 25 buah kamar ) ..... Rp. 400.000,-/ lokasi/thn
  - Kelas C (11 s.d. 20 buah kamar ) ..... Rp. 300.000,-/ lokasi/thn.
  - Kelas D ( s.d. 10 buah kamar ) ..... Rp. 200.000,-/ lokasi/thn
- n. Gelanggang Bowling ..... Rp. 15.000,-/Lokasi/thn

- o. Taman Rekreasi :
  - Komersial..... Rp. 250.000,-/lokasi/thn
  - Yayasan ..... Rp. 75.000,-/lokasi/thn
- 2. Losmen sebesar 10 % dari tarip kamar/tahun
- 3. Rumah Makan :
  - Kelas A ..... Rp. 600,-/ kursi/thn
  - Kelas B ..... Rp. 500,-/ kursi/thn
  - Kelas C ..... Rp. 400,-/ kursi/thn
- 4. Pondok Wisata sebesar ..... Rp. 50.000,-/Bangunan/th.
- 5. Penginapan Remaja ..... Rp. 3.000,-/Kamar/thn
- 6. Perkemahan :
  - Kelas A (diatas 6 Ha) ..... Rp. 25.000,-/ tahun.
  - Kelas B (luas 5 Ha)..... Rp. 15.000,-/ tahun.
  - Kelas C (2,5 s.d. 4 Ha) ..... Rp. 10.000,-/ tahun.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

#### Pasal 7

Besarnya retribusi ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Rekreasi dan Hiburan Umum :
  - a. Untuk Gelanggang Permainan/Ketangkasan :
    - Kelas A (101 buah mesin keatas) .... Rp.1.500.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas B (76 s.d. 100 buah mesin ) ... Rp.1.000.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas C (61 s.d. 75 buah mesin ) .... Rp. 750.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas D ( 41 s.d. 60 buah mesin ) .. Rp. 600.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas E (26 s.d. 40 buah mesin ) ..... Rp. 400.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas F (16 s.d. 25 buah mesin ) ..... Rp. 250.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas G ( 1 s.d. 15 buah mesin ) ..... Rp. 150.000,-/ lokasi/thn
  - b. Panti Mandi Uap/Sauna ..... Rp. 300.000,-/Lokasi/thn
  - c. Bioskop :
    - Kelas A ..... Rp. 300,- / kursi/thn
    - Kelas B ..... Rp. 200,- / kursi/thn
    - Kelas C ..... Rp. 150,- / kursi/thn
    - Kelas hiburan (misbar)..... Rp. 100,- / kursi/thn
  - d. Billyard :
    - Kelas A (41 buah meja keatas) ..... Rp.1.000.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas B (31 s.d. 40 buah meja ) .... Rp. 750.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas C (21 s.d. 30 buah meja ) ..... Rp. 600.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas D (11 s.d. 20 buah meja ) ..... Rp. 450.000,-/ lokasi/thn
    - Kelas E ( 1 s.d. 10 buah meja ) ..... Rp. 300.000,-/ lokasi/thn
  - e. Kolam Renang :
    - Kelas A (di dalam objek wisata) ..... Rp. 500,-/ m2/thn
    - Kelas B (31 s.d. 40 buah meja ) .... Rp. 200,-/ m2/thn

f. Golf.....	Rp.1.000.000,-/Ladang/thn
g. Sanggar Seni Tari :	
- Komersial .....	Rp. 400.000,-/unit/thn
- Tradisional.....	Rp. 100.000,-/unit/thn
h. Gedung Pertunjukan .....	Rp. 250.000,-/Unit/thn
i. Squash .....	Rp. 100.000,-/Unit/thn
j. Kolam Pemancingan .....	Rp. 100.000,-/Lokasi/thn
k. Kelap Malam .....	Rp. 750.000,-/Lokasi/thn
l. Diskotik .....	Rp. 500.000,-/Lokasi/thn
m. Panti Pijat .....	Rp. 150.000,-/Kamar/thn
n. Gelanggang Bowling .....	Rp. 25.000,-/lajur/thn
o. Taman Rekreasi :	
- Umum .....	Rp. 500.000,-/lokasi/thn
- Sosial .....	Rp. 100.000,-/lokasi/thn
p. Pub/Coffes House .....	Rp. 400.000,-/Lokasi/thn
q. Karaoke .....	Rp. 400.000,-/Lokasi/thn
2. Hotel Melati sebesar 20 % dari tarip kamar/tahun	
3. Rumah Makan :	
- Kelas A (61 kursi ke atas) .....	Rp. 1.000,-/ kursi/thn
- Kelas B (31 s.d. 60 kursi) .....	Rp. 850,-/ kursi/thn
- Kelas C (sampai dengan 30 kursi) .....	Rp. 700,-/ kursi/thn
4. Pondok Wisata sebesar .....	Rp.50.000,-/Bangunan/thn
5. Penginapan Remaja .....	Rp. 5.000,-/Kamar/thn
6. Perkemahan :	
- Kelas A (diatas 6 Ha) .....	Rp. 50.000,-/ tahun.
- Kelas B (luas 5 Ha).....	Rp. 30.000,-/ tahun.
- Kelas C (2,5 s.d. 4 Ha) .....	Rp. 20.000,-/ tahun.
7. Gelanggang Sepatu Roda (Roller Skate) ...	Rp. 300.000,-/lokasi/thn
8. Physical Fitness .....	Rp. 300.000,-/lokasi/thn
9. Lapang Tennis Ball :	
- tertutup .....	Rp. 150.000,-/lapang/thn
- terbuka .....	Rp. 75.000,-/lapang/thn
10. Lapang Badminton tertutup .....	Rp. 25.000,-/Lapang/thn

11. Pertunjukan komersial tertentu diluar/dalam ruangan  
(show Bizz) ..... Rp. 100.000,-/Sekali pertunjukan.
12. Pertunjukan tertentu diluar/dalam ruangan  
(dana kemanusiaan) ..... Rp. 25.000,-/Sekali pertunjukan.
13. Pertunjukan insidental di tempat Entertainment (kelap malam, diskotik,  
sanggar tari, pud dan sejenis ).
  - Artis Mancanegara ..... Rp. 50.000,-/hari.
  - Artis Nusantara ..... Rp. 25.000,-/hari.

E. Pasal 8 ayat (2) berbunyi :

Pasal 8

(2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan Rp.1.000,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :

(2) Besarnya leges untuk memperoleh Surat Ijin Usaha ditetapkan Rp.5.000,-

F. Judul BAB VI yang berbunyi :

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

G. antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Judul BAB VII (baru) dan harus dibaca :

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Sehingga BAB VII (lama) dan seterusnya menjadi BAB VIII (baru) dan seterusnya.

H. Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Barang siapa melanggar pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

- (1) Barang siapa melanggar pasal 4 ayat (1), (4), (6) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

I. Pasal 13 yang berbunyi :

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 13

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

BANDUNG, 27 Juli 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerahtingkat II Bandung  
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 April 1992 Nomor 188.342/SK.626-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Barat

ttd

H. R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 Mei 1992 Nomor 8 Tahun 1992 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010. 054. 054.